

# Optimalisasi Peran Penegakan Etika oleh Lembaga Etik

INDRA PERWIRA

PUSAT STUDI KEBIJAKAN NEGARA

UNIVERSITAS PADJADJARAN

# Lembaga Etik Dalam Perkembangan

Gagasan	Abad XIX	Abad XX	Abad XXI
State-economic	Laissez-faire	The Welfare State	The Workfare State
Democracy	Elitism	Participative	Deliberative
Humans rights	Civil & politic	Social, economi, culture	Hak atas Pembangunan
Law	Hard Law (Law & Order)	Mix (Law & Justice)	Soft Law (Social justice)
Sociaty	Primordial Hierarchy	Economic Hierarchy	Egalitarian



Civil Society


**Kode Etik**




**Self Regulation**

# Kode Etik (Code of Conduct)

- ▶ Nilai tertentu yang ditetapkan untuk:
  - ▶ Standar personal
  - ▶ Standar perilaku
  - ▶ Standar prosedur
  - ▶ sanksi



- ▶ Lembaga/Organisasi
- ▶ Jabatan /profesi
- ▶ Pejabat
- ▶ Tugas



# Fungsi Kode Etik & Lembaga Etik

- ▶ Pedoman perilaku bagi setiap anggota profesi/institusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- ▶ Pendidikan/pengetahuan bagi masyarakat arti pentingnya suatu profesi/institusi.
- ▶ Mencegah intervensi dari pihak luar profesi/institusi.
- ▶ Pengawasan dalam upaya menjaga marwah profesi/institusi
- ▶ Memberikan pertimbangan (penilaian) tentang ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. (sanksi)
- ▶ Bersifat tertutup (terbatas di lingkungan profesi/institusi).

# Optimalisasi Lembaga etik

- ▶ Pencegahan dini, pengenalan atas potensi pelanggaran kode etik.
- ▶ Fast response atas pengaduan/laporan
- ▶ Kapasitas dan integritas anggota lembaga etik
- ▶ Bekerja berdasarkan bukti-bukti.
- ▶ Verifikasi dan konfirmasi bukti-bukti (yang bersangkutan/saksi)
- ▶ Menyelesaikan pekerjaan dalam waktu sesingkat mungkin (sesuai standar prosedur)
- ▶ Memegang kerahasiaan selama proses pemeriksaan
- ▶ Hasil penilaian hanya disampaikan pada pihak yang berkepentingan (tidak dipublikasi)

Terima kasih ....